BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2262 K/PID.SUS/2014 TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA TURUT SERTA SEBAGAI PERANTARA SUAP TERHADAP HAKIM MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 Tentang Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan masalah kebijakan sistem pemidanaan pelaku korupsi, tidak lepas dari pembahasan sistem kebijakan substansial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan sistem pemidanaan dalam KUHP sebagaimana aturan ketentuan umum akan dipaparkan keseluruhan sistem pemidanaan yang diatur dalam buku satu.

Temuan dan uraian kasus di atas dapat dikelompokkan lagi mengenai cara hakim membuat dan mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku korupsi. Diantaranya membuat putusan lengkap dalam pemidanaan pelaku korupsi adalah putusan yang isinya mencerminkan sifat kebenaran dan keadilan bagi terpidana khususnya pelaku korupsi.

Oleh karena itu isi putusan kasasi Mahkamah Agung berupa pemidanaan harus lengkap sesuai dengan kebenaran hukum materiil dan ketentuan hukum formil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaitannya dengan masalah pembaharuan hukum pidana, diuraikan pula sistem pemidanaan dalam rancangan KUHP, yang juga merupakan konsep yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun sistem pemidanaan pada masa yang akan datang

Mengenai perkara sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim perkara No. 2262 K/Pid.Sus/2014 di Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menjerat pelaku berdasarkan pada ketentuan pasal 12 huruf c Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam pemberian pasal ini hakim menafsirkan dan menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar undang-undang dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim". Perbuatan termasuk korupsi dalam pasal ini, jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[1]

1. Hakim

   Bahwa yang dimaksud hakim ialah semua hakim di lingkungan mahkamah agung dan hakim konstitusi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, hakim yang dimaksud adalah pelaku Susi Tur Andayani bersama-sama Hakim Konstitusi Akil Mochtar Lubis (Bahwa terdakwa dalam kapasitas sebagai

[1] Pasal 12 huruf c Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku peserta tidak harus berkualitas dan berkedudukan sebagai hakim menurut pendapat Jan Remmelink)

2. Menerima hadiah atau janji

   Bahwa yang dimaksud menerima hadiah atau janji ialah seorang hakim atau pelaku peserta yang menerima hadiah atau janji dari seseorang. Dari rangkaian fakta dalam surat putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 perbuatan tindak pidana turut serta sebagai perantara suap kepada hakim telah memenuhi kualifikasi menerima hadiah atau janji dari seseorang. Artinya perbuatan Susi Tur Andayani bersama-sama Hakim Konstitusi Akil Mochtar menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tubagus Chaeri Wardhana Chasan (Komisaris Utama PT. Bali Pacific Pragama) dan Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) serta menerima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rycko Menoza dan Eki Setyanto (Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan)

3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

   Rangkaian fakta dalam surat putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 perbuatan tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim telah memenuhi kualifikasi diketahui atau patut diduga bahwa uang 1 miliar yang diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardhana Chasan dan Ratu Atut Chosiyah kepada Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa Susi Tur Andayani dengan maksud agar Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) selaku ketua panel Hakim mengabulkan permohonan perkara Konstitusi No. 111/PHPU.D-XI2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah-Kasmin (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak), antara lain membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak. Selain itu, diketahui atau patut diduga uang 500 juta yang diberikan oleh Rycko Menoza dan Eki Setyanto (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan) melalui terdakwa Susi Tur Andayani dengan maksud agar Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) selaku Ketua Panel Hakim memutus permohonan perkara terkait keberatan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang diajukan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lampung Selatan, yaitu: Pasangan Wendy Melfa-Antoni Imam, Pasangan Fadhil Hakim-Andi Azis, Pasangan Andi Warisno-A. Benbela tidak dapat diterima.

4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Pasal ini menurut hakim digunakan untuk menentukan peranan pelaku tindak pidana sebagai perantara suap kepada hakim. Apakah sebagian orang yang melakukan perbuatan ataukah orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisis penulis penjatuhan putusan dengan menggunakan pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirasa telah tepat karena pelaku sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) dalam tindak pidana suap. Akan tetapi, Hakim sama sekali tidak memperhatikan sudut pandang hukum materiil terdakwa, dilihat dari hukuman yang didapatkan oleh terdakwa terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum materiil. Hukum materiil seakan tidak tersentuh sama sekali oleh hakim. Hakim hanya terfokus dalam penerapan hukum formiil saja.

Sebelum menjatuhkan putusan harusnya hakim melihat dan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai bahan pertimbangan. Putusan yang diberikan hakim adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :[2]

Hal-hal yang memberatkan

1. Terdakwa selaku praktisi hukum seharusnya tidak ikut serta melakukan tindak pidana suap;
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi menurun

[2] Berkas Surat Turunan Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nilai-nilai demokrasi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan hasil pemeriksaan hakim majelis di Mahkamah Agung telah memutus untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut analisis penulis pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim ini sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku, lebih khususnya lagi masalah yang menyangkut korupsi dalam bentuk suap. Akan tetapi, hakim tidak boleh asal memutus karena berkaitan dengan pelaku yang hanya turut serta sebagai perantara suap, dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan pelaku terindikasi tidak mendapatkan uang sama sekali dalam tindak pidana perantara suap tersebut. Pelaku hanya sebagai perantara yang memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang kepada Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara gugatan pilkada pihak penyuap. Walaupun sejatinya telah ada rencana untuk menerima suap dari pihak penyuap antara pelaku dengan Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi.

Pelaku melakukan tindakan turut serta dalam menerima suap tersebut karena ada hubungan moral dengan Akil Mochtar (Hakim Konstitusi). Karena pelaku pernah bekerja di kantor hukum milik Akil Mochtar sebagai advokat. Sehingga secara tidak langsung ada ikatan batin dalam dunia kerja diantara keduanya.

Hakim perlu mendalami hukum meteriil dalam tindak pidana suap tersebut. Tidak hanya hukum formil yang jelas tertera dalam tiap pasal peraturan perundang undangan saja. Dimana jika unsur-unsur dalam pasal telah terpenuhi sudah cukup untuk menjerat terdakwa dengan hukuman.

Jika dilihat dari aspek kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Hukuman itu telah sesuai bagi pelaku turut serta korupsi dalam bentuk suap tersebut. Namun, dilihat dari fakta hukum ketika pembuktian dalam persidangan apakah pelaku terindikasi menerima uang suap untuk dimilikinya sendiri sebagai jasa perantara suap kepada hakim ataukah tidak. Pelaku disini hanya mengantarkan sekaligus bertemu dengan pihak penyuap tanpa ada indikasi bagi hasil dengan M. Akil Mochtar (Hakim Konstitusi). Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan tersebut dirasa hakim terlalu berlebihan dalam menentukan hukuman bagi terdakwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan Undang Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengatur tentang segala kegiatan yang berfungsi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana Tindak Pidana Korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula. Akan tetapi, keluar biasaan tersebut jangan sampai menjadi sesuatru hal yang berlebihan dalam memberikan hukuman bagi pelaku korupsi dalam bentuk suap. Hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 harus tetap dijunjung tinggi dan dilindungi.

Menurut analisis penulis, hakim disini perlu mempertimbangkan alasan-alasan atau motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana turut serta sebagai perantara suap kepada hakim sebagai unsur materiil. Agar putusan yang dihasilkan tersebut mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 Tentang Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah salah satu hukum islam yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh *syara'* membahayakan bagi jiwa, harta, dan lainnya.[3]

[3] Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*,(Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby,tt),67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penegakan hukum pidana Islam sangat penting sebagai amanat Allah SWT. Selain itu terdapat tujuan dalam hukum pidana Islam, diantaranya: menjamin keamanan lima pokok kebutuhan hidup yang primer (*dharuriyat*), atau disebut dengan istilah *al-maqasīd al khamsāh*, meliputi: agama, jiwa, akal dan pikiran, keturunan, dan hak milik. Selanjutnya kebutuhan sekunder atau disebut (*hajiyat*), dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier (*tahsiniyat*), yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.[4]

Tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim yaitu tindak pidana berupa ikut serta dalam menerima hadiah atau janji bersama-sama hakim, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Korupsi dalam bentuk suap termasuk *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; mengingat dampak dari Tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; dan untuk merespon akibat yang ditimbulkan, maka perlu tindakan tegas bagi para pelakunya.

Islam sangat melarang perbuatan suap, terlebih jika dilakukan oleh pejabat negara. Perilaku suap dipandang bertentangan dengan prinsip kejujuran,

[4] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredibilitas kerja, dan keadilan. Sebab, dengan adanya suap maka nilai-nilai keadilan akan terkikis oleh kepentingan dari pihak yang menyuap.

Terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang pelarangan perbuatan *risywah* ini:[5]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي اَلْحُكْمِ. ﴿رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

Artinya:

> Dari Abū Hurairah rađiyallāhu ‘anhu, ia berkata; Rasulullah şallallāhu ‘alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. (Sunan At-Tirmiżiy ĥadīś no. 1256)

Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam *Majmu’ Fatwā*-nya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau.

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususny*a risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang harusnya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang harusnya diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

[5] HR. Sunan At-Tirmiżiy ĥadīś no. 1256 (Lidwa Pustaka i Software)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisis penulis dari sumber-sumber data yang telah terkumpulkan dapat diketahui bahwasanya perkara tindak pidana turut serta sebagai perantara suap kepada hakim dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan *isytīrak fil jarīmah risywah* dengan unsur kesengajaan, terhadap pelaku dijerat hukuman *ta'zīr* sebagaimana ditetapkan pada *jarīmah risywah*.

Menurut, analisis penulis hukuman *jarīmah ta'zir* lebih tepat diterapkan pada pelaku tindak pidana turut serta sebagai perantara suap kepada hakim. Penulis menggolongkan *jarīmah* turut serta dalam melakukan *risywah* kepada hakim ini ke dalam turut berbuat *jarīmah risywah* langsung, bersama-sama, dan terencana (*al-Tamalu'*)

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim, maka dalam perkara ini hakim memiliki wewenang dalam menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan Undang Undang yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berlaku

Hukum Pidana Islam sebagai bagian dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan menciptakan sebuah ketentraman individu dan masyarakat serta mendidik dan mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan undang undang yang ditetapkan tentunya memperbaiki perilaku moral yang tidak baik di masyarakat.

Tujuan pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan sebuah keadilan. Dalam *jarīmah ta'zir* hakim dapat memilih bentuk hukuman yang tepat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku kejahatan, disesuaikan dengan unsur formil dan materiil dalam tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 di Mahkamah Agung dalam mekanisme hukumannya, penulis menganalisis dilihat secara formil sudah sesuai dengan hukum pidana Islam. Artinya unsur-unsur penyertaan (*isytīrak fil jarīmah*) dalam *risywah* memang benar-benar terbukti. Tetapi dilihat secara materiil bahwa hukuman yang diterapkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim tidak mencerminkan aturan yang tertera dalam hukum pidana Islam. Bahwa selain unsur formil hakim perlu menelaah unsur materiil yang ada dalam fakta hukum di persidangan berkaitan dengan motif sekaligus alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Dimana fakta hukum tersebut harus saling berhubungan yang nantinya akan digunakan hakim sebagai petunjuk dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Tampaknya hakim terlalu mengedepankan unsur formil saja dalam pembuktian fakta hukum di persidangan, tanpa memperhatikan unsur materiil. Sehingga putusan yang dihasilkan tampaknya belum memenuhi keadilan bagi terdakwa. Dimana terdakwa juga mempunyai hak asasi manusia yang patut dijunjung tinggi dan dilindungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id